

**ANALISIS E-FILING, PEMAHAMAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Nuraini
170810177**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS E-FILING, PEMAHAMAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nuraini
170810177**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nuraini
NPM : 170810177
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

ANALISIS E-FILING, PEMAHAMAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Januari 2021



Nuraini
170810177

**ANALISIS E-FILING, PEMAHAMAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT DI KPP PRATAMA
BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh :
Nuraini
170810177**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Januari 2021



**Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang dapat mendanai pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah, maka penerimaan pemerintah juga harus semakin ditingkatkan. Namun penerimaan pajak masih belum optimal, hal itu karena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak untuk melapor pajaknya yang menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi pada penelitian ini sebanyak 319.154 Wajib Pajak Orang Pribadi dan pengambilan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* dan rumus *slovin*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Jenis data menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui *Google Form*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas), analisis linier berganda dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi). Hasil uji parsial *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan nilai T_{hitung} sebesar 5,699 dan signifikansi sebesar 0,000, sedangkan pemahaman dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan masing-masing nilai T_{hitung} sebesar 1,173 dan 1,037 dengan nilai signifikansi 0,244 dan 0,302. Hasil uji simultan *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dengan nilai F_{tabel} sebesar 42,096 dan signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji determinasi diperoleh nilai sebesar 0,555 yang berarti *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 55,5% terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci : *E-Filing*, Kepatuhan Pelaporan SPT, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

Taxes are a source of government revenue that can fund the development of infrastructure and public facilities. The more spending that is issued by the government, the more government revenue must be increased. However, tax revenue is still not optimal, this is due to the low compliance of taxpayers to report their taxes which is an obstacle in maximizing tax revenue. The purpose of this study was to determine the effect of e-filing, understanding and tax sanctions on SPT reporting compliance at KPP Pratama Batam Selatan. The population in this study were 319,154 individual taxpayers and the sampling used simple random sampling technique and the Slovin formula, in order to obtain a sample of 100 people. This type of data uses primary data by distributing questionnaires through Google Form. The data analysis techniques used were instrument test (validity and reliability tests), descriptive analysis, classical assumption test (normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test), multiple linear analysis and hypothesis testing (partial test, simultaneous test and determination coefficient test). The results of the partial e-filing test have a significant effect on SPT reporting compliance with a T-count value of 5.699 and a significance of 0.000, while tax understanding and sanctions have no significant effect on SPT reporting compliance with T-count values of 1.173 and 1.037 with a significance value of 0.244 and 0.302 respectively. . The results of the simultaneous e-filing test, understanding and tax sanctions have a significant effect on SPT reporting compliance with a Ftable value of 42.096 and a significance of 0.000. The results of the determination test obtained a value of 0, 555, which means that e-filing, understanding and tax sanctions have an effect of 55.5% on SPT reporting compliance and the remaining 44.5% is influenced by other variables.

Keywords : *E-Filing, SPT Reporting Compliance, Tax Sanctions, Tax Understanding*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si.;
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.;
4. Ibu Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Staff dan instansi KPP Pratama Batam Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi tersebut;
7. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis;
8. Para sahabat yang penulis sayangi yaitu Septia Ningsih, Desti Oktariani, Irfani Firli, Riki Tantowi dan Rivan Willy Andi serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Januari 2021



Nuraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.6.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Kepatuhan Pelaporan.....	15
2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	17
2.1.4 <i>E-Filing</i>	19
2.1.5 Pemahaman Perpajakan.....	21
2.1.6 Sanksi Perpajakan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.2.1 Variabel Dependen.....	32
3.2.2 Variabel Independen.....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1 Jenis data.....	36
3.4.2 Sumber Data.....	36

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6	Teknik Analisis Data	37
3.6.1	Uji Instrumen.....	37
3.6.2	Analisis Deskriptif	37
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.4	Uji Regresi Linier Berganda	39
3.6.5	Uji Hipotesis.....	40
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian	41
3.7.1	Lokasi Penelitian	41
3.7.2	Jadwal Penelitian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	Uji Instrumen.....	44
4.1.2	Analisis Deskriptif	45
4.1.3	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.1.4	Uji Regresi Linier Berganda	48
4.1.5	Uji Hipotesis.....	50
4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Pengaruh <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT.....	53
4.2.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT	53
4.2.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT	54
4.2.4	Pengaruh <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		56
5.1	Simpulan	56
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak DJP	2
Tabel 3.1 Operasional Variabel	33
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	42
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	45
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif.....	45
Tabel 4.5 Hasil <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (T).....	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (F).....	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi (R^2)	52

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 <i>Slovin</i>	36
Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang, yang mana bisa kita lihat beberapa tahun belakangan ini pemerintah selalu mengupayakan untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang prasarana seperti jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan masih banyak lagi. Untuk membiayai itu semua, negara memerlukan penerimaan dana yang sangat besar. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan belanja pemerintah adalah pajak. Pasalnya, sebagaimana diketahui pada masa sekarang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum bersumber dari pajak (Hendri & Hotang, 2019). Semakin besar belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penerimaan pemerintah juga harus semakin ditingkatkan. Maka dari itu, pemerintah memberi kepercayaan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu mengupayakan menjaga dan mengelola pemasukan pajak tetap meningkat di tahun-tahun yang mendatang.

Perpajakan telah menganut sistem *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, termasuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP, yakni tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar (Kusmeilia, Cahyaningsih, & Kurnia, 2019).

Masyarakat yang sudah berpenghasilan lalu mendaftarkan dirinya menjadi Wajib Pajak dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak namun tidak patuh Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan berakibat pada pendapatan pajak yang tidak optimal. Maka dari itu masyarakat diharapkan mengerti tentang pentingnya kepatuhan perpajakan agar kepatuhan dapat meningkat. Jika tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, maka penerimaan pajak bagi negara juga tinggi begitupun sebaliknya.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan yakni pada teknologi komunikasi dan informasi dengan mengimplementasikan *electronic filing system* yang biasa disebut *e-filing*. *E-filing* ini nanti diharapkan mampu membantu WP dalam melaporkan SPT nya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan WP.

Berikut data wajib pajak dengan tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 :

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak DJP

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	SPT Yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2015	240.382	54.608	185.776	22,71%
2016	277.540	51.838	225.702	18,68%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	43.673	275.481	13,68%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat dilihat pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 240.382 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 54.608 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 185.776 sehingga

tingkat kepatuhan sebesar 22,71%. Pada tahun 2016 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 277.540 dengan jumlah SPT yang dilaporkan 51.838 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 225.702 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,68%. Pada tahun 2017 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 290.289 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 52.958 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 237.331 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,24%.

Pada tahun 2018 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 306.003 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 57.361 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 248.642 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 18,74%. Pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 319.154 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 43.673 dan SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 275.481 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 13,68%. Berdasarkan pemaparan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT tiap tahun menurun sedangkan SPT yang tidak dilaporkan semakin meningkat. Hal ini disebabkan walaupun dengan adanya *e-filing* yang dapat mempermudah pelaporan SPT karena bisa diakses secara online dengan cepat dan dapat dilakukan dimanapun selama 24 jam 7 hari sehingga wajib pajak tidak harus datang ke KPP, namun bagi mereka yang tidak mengerti penggunaannya menjadi hal yang sangat sulit dan merepotkan sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT nya.

Selain itu kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan juga menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak tidak melaporkan SPT. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak paham, sehingga Wajib Pajak beranggapan bahwa

melaporkan SPT bukanlah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Tingkat pemahaman WP diukur dari pemahaman WP tentang informasi dan peraturan perpajakan yang nantinya akan mengoptimalkan kepatuhan seseorang dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Terakhir, sanksi perpajakan yang tidak diketahui oleh WPOP dan tidak diterapkan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi penyebab WP tidak melaporkan SPT. Suatu hal terpenting bagi WP guna mengetahui norma dan sanksi pajak yang ada supaya memahami konsekuensi hukum jika tidak patuh dalam melaporkan SPT.

Berikut beberapa penelitian yang mendukung dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Hendri & Hotang (2019) yang menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening dan biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan kepuasan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel intervening.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Solichah, Isnalita & Soewarno (2019) menunjukkan bahwa sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak, pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan formal pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi pengujiannya.

Kurang efektivitas penggunaan *e-filing*, kurangnya pemahaman perpajakan dan sanksi yang ada mengakibatkan minimnya keinginan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT nya padahal mengingat Wajib Pajak juga mendapat manfaat dari pajak tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis *E-Filing*, Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Masih kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan.
3. Sanksi perpajakan yang tidak diketahui oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan tidak diterapkan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Setiap tahun pelaporan SPT Orang Pribadi belum sesuai dengan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang di teliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Objek yang di teliti adalah KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *e-filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, diharapkan bisa menambah wawasan secara mendalam serta bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan khususnya tentang perpajakan.
2. Bagi Pembaca, Hasil penelitian bisa dipergunakan menjadi referensi guna melaksanakan penelitian lanjutan mengenai *e-filing*, pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran kepada pembaca untuk menentukan topik penelitian.
3. Bagi Universitas Putera Batam, Hasil penelitian bisa dipergunakan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya di Universitas Putera Batam dan dapat menambah karya ilmiah di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan, diharapkan dijadikan masukan bagi KPP Pratama Batam Selatan agar lebih mengoptimalkan kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan bisa memberi tambahan pengetahuan yang bisa dipertimbangkan untuk menerapkan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan serta sanksi-sanksi yang ada sehingga kedepannya akan lebih patuh dalam melaporkan SPT.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak diartikan sebagai pungutan negara, dibebankan kepada warga nya berdasarkan UU dan untuk membiayai belanja sektor pemerintahan umum tanpa kompensasi langsung, serta kebutuhan negara dan kesejahteraan orang-orang (Mardiasmo, 2013 : 1). Pajak tersebut merupakan sumbangan penting yang dikumpulkan oleh pemerintah masyarakat untuk menutupi biaya sehari-hari pemerintah dan pembayaran langsung atas biaya pembangunan yang dapat disalurkan secara langsung (Prasetyono, 2012 : 11). Pajak disumbangkan ke Bendahara pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga individu atau wajib pajak dapat dikenakan tanpa kompensasi langsung (Priantara, 2013 : 2).

Pajak merupakan sumber pemasukan nasional yang terpenting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Pohan, 2013 : 2). Pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh organisasi negara atau swasta oleh undang-undang tanpa menerima kompensasi, yang digunakan untuk kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat (Putra, 2020 : 11).

2.1.1.2 Unsur Pajak

Unsur pajak adalah sebagai berikut (Prasetyono, 2012 : 14) :

1. Pajak dipungut berdasarkan UU. Hal ini berhubungan dengan perubahan ketiga UUD 45 pasal 23 A dimana disebutkan Pajak dan lainnya memiliki sifat paksaan demi kepentingan negara yang sudah tercantum dalam UU.
2. Tidak memperoleh jasa *feedback*.
3. Pemungutan pajak dimaksudkan untuk menyediakan dana negara untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan yang teratur dan tidak teratur.
4. Pemungutan pajak wajib dan dipaksakan, jika wajib pajak tidak menuruti kewajiban perpajakannya, maka bisa dikenai sanksi sesuai aturan hukum.
5. Pajak bertujuan guna melaksanakan ataupun mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial, serta ditujukan juga guna memperoleh anggaran nasional yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak yaitu (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 3) :

1. Fungsi Anggaran

Fungsi ini terkait dengan pembiayaan dalam rangka administrasi publik.

Dana tersebut dapat dilihat pada dana rutin dan non rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi Mengatur

Fungsi ini berfokus kepada pengeluaran kebijakan pada ekonomi dan sosial yang dibuat pemerintah untuk kebaikan masyarakat.

3. Distribusi pendapatan.

Peran ini menonjolkan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat.

4. Stabilitas.

Stabilitas ini lebih fokus pada upaya stabilisasi negara dengan mengalokasikan dana ke daerah melalui alokasi daerah khusus.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak tidak ada kendala atau halangan, sehingga persyaratan berikut harus dipenuhi yaitu (Mardiasmo, 2013 : 2) :

1. Pemungutan pajak tidak memihak

Sesuai tujuan hukum, pemungutan tidak boleh memihak. Keadilan mencakup pemungutan pajak masing-masing sesuai dengan kemampuannya secara umum dan seragam serta menyerahkan hak bagi wajib pajak untuk menolak, menunda pembayaran dan menyuarakan keberatan kepada Dewan Penasihat Pajak.

2. Pemungutan pajak harus sesuai hukum

Pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjamin keadilan untuk negara maupun masyarakat.

3. Tidak mengusik kebutuhan ekonomi

Syarat ini tidak boleh menghalangi proses produksi maupun perdagangan agar tidak menyebabkan resesi kebutuhan ekonomi.

4. Pemungutan sesuai syarat finansial

Hasilnya harus lebih rendah daripada biaya pemungutan.

5. Sistem tidak berlebihan

Sistem ini akan mendorong orang-orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.5 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Lima Teori pendukung pungutan pajak (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 9) :

1. Teori Gaya Pikul

Maksud teori ini adalah membayar pajak berdasarkan biaya hidup. Biaya hidup dibagi menjadi dua faktor, pendapatan individu yaitu besarnya penghasilan yang dimiliki oleh seseorang. Faktor lainnya adalah faktor subjektif yaitu segala kebutuhan yang memperhitungkan besarnya tanggungan keluarga.

2. Teori Asas Gaya Beli

Teori prinsip gaya beli menganggap pemungutan pajak adil serta untuk kepentingan rakyat atau negara.

3. Teori Asuransi

Teori ini berisikan tanggung jawab pemerintah menjaga rakyat dari keselamatan hidup.

4. Teori Kepentingan

Teori ini menekankan perpajakan perorangan harus didasarkan pada kepentingan negara masing-masing.

5. Teori Bakti

Teori ini menegaskan untuk semua warga negara harus membayar pajak, baik mereka mampu membayar pajak maupun tidak.

2.1.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 7) :

1. Asas wilayah

Pemerintah memiliki hak untuk mengumpulkan pajak pada semua pembayar pajak atas penghasilan yang tinggal di wilayah tersebut.

2. Asas sumber

Pemerintah memiliki hak untuk mengumpulkan pajak atas pendapatan, dimanapun Wajib Pajak itu tinggal.

3. Asas kebangsaan

Perpajakan terkait dengan bangsa suatu negara.

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Tiga Sistem pemungutan pajak yakni sebagai berikut (Mardiasmo, 2013) :

1. *Official Assessment System*

Sistem memungkinkan untuk memutuskan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak. Keunikannya adalah pemerintah menentukan jumlah yang harusnya dibayar, wajib pajak bertanggung jawab, dan pemerintah menerima pajak setelah menerbitkan faktur.

2. *Self Assessment System*

Sistem yang melimpahkan hak kepada pembayar pajak guna menetapkan jumlah pajak mereka. Berbeda dengan sebelumnya, jumlah pajak terutang dalam sistem ini ditentukan oleh mereka sendiri serta aktif dan tanpa campur tangan pemerintah untuk melakukan penghitungan, pengarsipan dan pelaporan pajak

3. *With Holding System*

Sistem yang menyerahkan kekuasaan pada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan WP).

2.1.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak bisa dijelaskan berikut ini (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 5) :

1. Hambatan pasif merupakan penghalang yang disebabkan oleh situasi pengumpulan pajak seperti struktur ekonomi, moral masyarakat dan perkembangan intelektual, dan sistem penagihan yang tidak cocok. Artinya, masyarakat tidak melakukan tindakan nyata untuk mencegah pemungutan pajak.
2. Hambatan Aktif merupakan setiap tindakan yang ditujukan untuk menghindari pajak baik dengan cara langsung atau tidak langsung kepada pemungut pajak. Tindakan dimaksud yaitu :
 - a. Menghindari Pajak

Yaitu tindakan yang disengaja untuk melakukan hal apa yang dikenai pajak.

b. Melalaikan Pajak

Yaitu upaya menolak membayar pajak yang telah ditentukan dan ini juga termasuk penolakan syarat sebagai wajib pajak.

c. Pajak atas penggelapan atau penyelundupan

Yaitu suatu bentuk perilaku yang palsu, dimana wajib pajak menyembunyikan fakta yang seharusnya, semacam membuat laporan palsu atau memberikan informasi yang tidak benar dan biasanya dilaksanakan dengan cara melalaikan prosedur, meniru dokumen, dan mengisi data tidak sesuai.

2.1.2 Kepatuhan Pelaporan

Wajib pajak dikatakan patuh jika telah mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang diberlakukan. Seorang WP dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan SPT sebelum batas akhir. (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Kriteria kepatuhan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (Amalia, 2016) :

1. Pengajuan SPT tidak pernah terlambat untuk segala jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki sisa angsuran pajak, kecuali mempunyai kewenangan membayar dan menangguhkan pajak.
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun belakangan.

4. Jika WP telah diperiksa selama dua tahun terakhir di mana dokumen disimpan, jumlah penyesuaian pada saat pemeriksaan akhir untuk setiap jenis pajak tidak boleh melebihi 5%.

Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur Wajib Pajak ialah orang perseorangan ataupun badan hukum yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan KUP. Pembayar pajak individu diklasifikasikan setiap orang yang mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang dikenai pajak dan dikenai tarif pajak umum yang lebih tinggi dari PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Kepatuhan pajak merupakan syarat WP untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan (Saila, 2018).

Indikator dari Kepatuhan Pelaporan SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak telah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri.
2. Wajib Pajak telah melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT dan rutin melaporkan SPT setiap tahun.
4. Wajib Pajak telah memahami batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan
5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.

2.1.3 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

2.1.3.1 Definisi SPT

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang dipergunakan WP guna mengajukan dan membayar pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2013 : 31). SPT harus ditulis secara jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia dengan mata uang upih, angka arab, dan huruf latin. SPT dilaporkan Wajib Pajak ke KPP yang terdaftar (Supramono & Damayanti, 2015).

2.1.3.2 Fungsi SPT

Fungsi SPT sebagai instrumen pelaporan perpajakan (Mardiasmo, 2013 : 31) :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu tahun, secara individual atau sebagai pemotongan dan retribusi pada pihak ketiga.
2. Penghasilan yang kena pajak atau tidak.
3. Aset dan Hutang
4. Pungutan pajak dari individu atau badan hukum dalam masa pajak.

Namun, peran Pengusaha Kena Pajak fungsinya adalah instrumen pelaporan dan tanggung jawab penghitungan jumlah PPN dan PPnBM. Sedangkan bagi wajib pajak atau pemungut pajak ialah sebagai perantara pelaporan dan pemotongan pajak.

2.1.3.3 Jenis SPT

Secara umum SPT terbagi menjadi dua (Supramono & Damayanti, 2015 : 12) :

1. SPT Massa yaitu surat yang digunakan oleh WP untuk menghitung atau membayar pajak yang jatuh tempo dalam masa pajak (1 bulan takwin) dan didalamnya termasuk PPh pasal 21, 26, 22, 23, 15, 4 ayat (2), PPN dan PPnBM.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu surat yang ditujukan untuk menghitung lalu membayar pajak yang jatuh tempo dalam satu tahun oleh WP.

2.1.3.4 Prosedur Penyelesaian SPT

Adapun cara pengisian SPT adalah (Mardiasmo, 2013 : 23) :

1. Wajib Pajak akan menerima formulir langsung di tempat yang ditentukan oleh DJP berdasarkan tata cara yang diatur atau diambil dengan cara lain sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan dan bisa didapatkan dengan mengakses situs DJP.
2. Wajib Pajak harus menyelesaikan seluruh isi SPT dengan benar, menandatangani, dan meneruskannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar.
3. WP yang akan melaksanakan pencatatan dengan memakai bahasa asing dan satuan uang bukan rupiah harus mendapat persetujuan dari Menkeu dan harus memakai bahasa Indonesia dan satuan uang yang telah diperbolehkan.
4. Tanda tangan yang dilakukan baik secara biasa, stempel ataupun menggunakan alat elektronik masih memiliki dasar hukum serupa.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan, yaitu :

- a. Bagi wajib pajak dengan rekening : Laporan keuangan mencakup neraca dan pendapatan serta informasi lain yang dibutuhkan untuk mengetahui berapa PKP.
- b. Masa pajak non-nilai tambah meliputi setidaknya pajak dasar, jumlah pajak masukan, pajak yang bisa dibayarkan, defisit pajak dan pajak berlebih.
- c. Bagi wajib pajak yang memakai aturan perhitungan : Perhitungan jumlah pergerakan akan dilakukan pada tahun pajak terkait.

2.1.3.5 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 35) :

1. Jangka waktu 20 hari sesudah berakhirnya masa pajak. Namun beda halnya dengan pajak pertambahan nilai, SPT yang dilaporkan pada akhir bulan sesudah berakhirnya masa pajak.
2. Orang pribadi dilaporkan dalam waktu 3 bulan dan badan 4 bulan setelah akhir tahun.

2.1.4 E-Filing

Electronic Filing System adalah sistem untuk melapor atau pengajuan pajak secara elektronik atas SPT, yang dilaksanakan secara *real time* dan online. Atas keputusan Direktur Pajak, SPT disampaikan secara elektronik melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk. Sistem elektronik ini memudahkan Wajib Pajak

untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih efisien dan efektif (Saila, 2018).

Berikut adalah prosedur menggunakan *e-filing* (Winarsih, Khalid, & Yenjeni, 2020) :

1. Memperoleh NPWP dengan menggunakan aplikasi e-Reg.
2. Jika langsung datang ke KPP terdekat dan memesan e-FIN, maka e-FIN akan segera dikirimkan ke Wajib Pajak.
3. Mendaftarkan diri sebagai pengguna *e-filing*.
4. Menyerahkan SPT secara elektronik
5. Mengisi e-SPT di app *e-filing*
6. Minta kode verifikasi guna mengirim e-SPT dan akan dikirim ke email terdaftar.
7. Mengirim SPT secara online bersamaan kode verifikasi.
8. Pemberitahuan status e-SPT dan bukti akan dikirimkan ke WP.

Berikut adalah tujuan layanan utama *e-filing* (Amalia, 2016) :

1. Memudahkan WP melakukan pengajuan pajak melalui Internet, membantu wajib pajak melakukannya di rumah atau di tempat kerja secara individu dan akan membantu WP mengurangi ongkos dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan, memproses, dan melapor SPT secara akurat ke kantor pajak sebelum batas akhir.
2. Secara cepat serta mudah pelaporan pajak ini artinya akan memberi bantuan kepada KPP karena akan cepat menerima laporan SPT serta mempermudah

aktivitas administrasi, pendataan (serta akurasi data), serta pendistribusian dan penyimpanan laporan SPT.

3. Sekarang ini terdapat 10 juta wajib pajak di Indonesia, dan tidak mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak tersebut melalui pelaporan manual. Jadi, kami berharap dengan adanya *e-filing* yang semakin memudahkan dan mempercepat sistem pelaporan ini, banyak wajib pajak kembali meningkat dan mencapai penerimaan negara.

Indikator dari *e-filing* adalah sebagai berikut :

1. Tampilan *e-filing* mudah digunakan oleh Wajib Pajak.
2. *E-Filing* bisa menghemat energi serta biaya dikarenakan tidak harus ke KPP untuk Pelaporan SPT.
3. *E-Filing* dapat digunakan dimanapun oleh Wajib Pajak.
4. *E-Filing* selalu digunakan setiap kali melaporkan Pajak.
5. *E-Filing* memberi banyak manfaat dalam pelaporan SPT.
6. *E-Filing* akan selalu digunakan untuk melaporkan SPT.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk proses, tindakan, atau metode. Wajib pajak yang kurang paham dengan aturan perpajakan biasanya menjadi WP yang tidak patuh. Semakin banyak WP memahami aturan perpajakan mereka, mereka bisa semakin memahami denda yang akan mereka terima jika mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Tingkat pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak meningkatkan pengetahuan secara

sungguh-sungguh tentang kewajiban perpajakannya agar memberi sumbangan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan negara dan pendanaan untuk mencapai keadilan dan ketentraman.

Bagi otoritas publik, tingkat pemahaman warga terhadap pemungutan pajak merupakan faktor yang mungkin untuk membangun kepatuhan WP. Jika seseorang mempunyai tingkat pemahaman yang benar, dia akan memiliki pilihan untuk mencapai sesuatu yang benar juga. Untuk melaksanakan komitmen kepatuhan, penting untuk mendalami pedoman perpajakan untuk menghindari kegagalan dalam membuat dan mengirimkan SPT. Konsekuensinya, pemahaman tentang pemungutan pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Pemahaman yang harus dimiliki yaitu informasi mengenai ketentuan umum dan prosedur, sistem pajak, fungsi serta hak dan kewajiban pajak (Inaya, 2018).

Pemahaman perpajakan yaitu wawasan menyeluruh tentang semua aturan dalam pajak. Tingkat pemahaman WP diukur dari wawasan WP terhadap info perpajakan dan hukum perpajakan yang membuat WP patuh terhadap kewajiban perpajakan. Menurut aturan yang diterapkan di Indonesia, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri pajak yang terutang dilakukan sendiri. Sistem ini menuntut WP berperan aktif dalam mematuhi kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini harus dipatuhi sesuai dengan kaidah perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. Untuk situasi tsb, WP harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku untuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Persoalan pemahaman warga negara harus diselesaikan dengan alasan bahwa informasi pungutan merupakan salah satu elemen yang memungkinkan bagi otoritas publik untuk memperluas kepatuhan WP dalam memenuhi tugasnya, semakin tinggi wawasan WP dan pemahaman aturan pajak, pembayar pajak cenderung tidak melanggar aturan. Pengetahuan pajak yang rendah berarti kepatuhan wajib pajak yang lebih sedikit (Saila, 2018).

Indikator dari Pemahaman Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak memahami bahwa Pajak merupakan sumber pendapatan paling besar di Indonesia.
2. Wajib Pajak memahami Fungsi Pajak.
3. Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Wajib Pajak memahami Sanksi Perpajakan yang diberlakukan.
5. Wajib Pajak memahami tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan faktor luar yang dapat memaksa WP untuk terus mematuhi ketentuan atau undang-undang yang berlaku, pada akhirnya sanksi merupakan halangan yang memaksa sehingga WP tidak mengabaikan ketentuan pajak. Sanksi ditetapkan dipaksakan kepada WP yang tidak sesuai dengan pedoman dalam UU Perpajakan, sehingga jika tidak ditaati tidak boleh tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak yang yakin bahwa sanksi tersebut akan merugikan mereka akan didorong untuk mengajukan pajaknya pada waktu yang

tepat untuk menghindari sanksi, yang akan mempengaruhi kepatuhan WP itu sendiri (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Sanksi perpajakan yaitu salah satu cara pemerintah guna mengoptimalkan tanggung jawab WP. Sanksi yang tegas akan mengintensifkan tindakan disiplin wajib pajak terkait keakuratan pembayaran pajak, ketepatan penyusunan dan pengajuan laporan SPT, serta keakuratan pencatatan dan pembukuan (K. J. Putri & Setiawan, 2017).

Sanksi perpajakan disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, yang mana makin banyak kekeliruan WP maka semakin banyak pula sanksi yang dikenakan. WP akan mematuhi kewajiban pajaknya jika mereka yakin akan lebih menderita akibat sanksi perpajakan. Kemungkinan adanya pendapatan pemerintah untuk setiap sanksi juga ada kemungkinannya, namun motif pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Subarkah & Dewi, 2017).

Undang-undang perpajakan ada 2 macam, yakni sanksi pidana dan administrasi.

1. Sanksi administratif atas kerugian negara meliputi kenaikan pajak atau bunga, administrasi, denda. Fokusnya pada sanksi administrasi atas pelanggaran yang tidak berujung pada tindak pidana perpajakan (Isnaini, 2018).
2. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan (Mardiasmo, 2013 : 59).
Kadaluwarsa tindak pidana perpajakan adalah tanggal jatuh tempo pajak, akhir masa pajak, akhir sebagian tahun pajak, atau sepuluh tahun setelah

akhir tahun pajak. WP dinyatakan melakukan kealpaan jika (Hidayat & Purwana ES, 2017 : 69) :

- a. Tidak mengajukan SPT
- b. Mengajukan SPT. Namun, hal tersebut merugikan negara dengan melaporkan informasi yang tidak akurat, tidak lengkap atau tidak benar.

Wajib pajak dinyatakan melakukan perbuatan sengaja bila :

- a. Tidak mendaftarkan, disalahgunakan ataupun digunakan tidak dengan hak NPWP atau NPPKP.
- b. Saya tidak merayakan SPT.
- c. Tidak melaporkan SPT.
- d. Menyampaikan informasi yang tidak akurat dalam SPT dan / atau isinya.
- e. Tunjukkan buku, catatan, atau dokumen lain palsu atau palsu.
- f. Pembukuan dan catatan tidak dilakukan
- g. Tidak membayar pajak yang dipotong dan mendatangkan rugi negara.

Indikator dari Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut (Subarkah & Dewi, 2017) :

1. Pengenaan sanksi yaitu sarana untuk menciptakan kedisiplinan WP.
2. Sanksi administrasi dan pidana yang dikenai bagi orang yang melanggar peraturan pajak yang memberatkan.
3. Sanksi harus diterapkan secara tegas kepada seluruh WP yang melanggar.
4. Sanksi pajak wajib dikenai bagi orang yang melanggar dengan tidak adanya toleransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Subarkah & Dewi, 2017) berjudul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo membuktikan pemahaman berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP di kpp sukoharjo, kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP dan Ketegasan sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Sementara, pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan serta ketegasan sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP sukoharjo.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sanksi Pajak, Kinerja *Account Representative*, Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, sementara penerapan *e-filling*, sanksi pajak, kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh (N. E. Putri & Agustin, 2018) berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan) menyimpulkan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

dan Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Sutinah, 2020) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi menunjukkan bahwa hasil uji parsial tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil uji simultan tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji determinasi diperoleh nilai sebesar 0,472 yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak memberikan pengaruh sebesar 47,2% terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.


Penelitian yang dilakukan oleh (Isnalita et al., 2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi menyimpulkan bahwa sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak, pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak dan paling tinggi pengujiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo menunjukkan penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Research conducted by (Simpem, Abdi, Fahlevi, Noviantoro, & Muhtar, 2019a) under title The Effect of Socialization, Sanction, and E-Filing on Annual SPT Reporting. The results of the study concluded Tax socialization has no significant effect on annual tax return reporting, Tax sanction has a significant positive effect on annual tax return reporting and E-filing partially has a significant positive effect on the variable annual SPT reporting of individuals.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebagai gambaran dari penelitian ini dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :


- H_1 : *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
- H_2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.
- H_3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.

H4 : *E-Filing*, pemahaman dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian untuk melihat gambaran proses penelitian dari awal hingga akhir. Desain penelitian disajikan pada gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang yang dipergunakan terbagi menjadi 2 yakni variabel independent dan dependen.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Orang Pribadi. Kepatuhan pelaporan SPT Orang Pribadi merupakan suatu tindakan mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang diberlakukan. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan SPT sebelum batas akhir. Dalam penelitian ini kepatuhan pelaporan SPT diukur menggunakan skala *likert*.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *E-filling* atau *Electronic Filling System* adalah sistem pelaporan atau pengajuan pajak dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara elektronik (*e-filling*) dengan sistem *online real time*. Sistem elektronik ini memudahkan WP untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih edisien dan efektif (Saila, 2018). Dalam penelitian ini *e-filing* pengukurannya mempergunakan skala *likert*.
2. Pemahaman perpajakan yaitu wawasan menyeluruh tentang semua aturan dalam pajak. Tingkat pemahaman WP diukur dari wawasan WP terhadap info perpajakan dan hukum perpajakan yang membuat WP patuh pada

kewajiban perpajakan (Saila, 2018). Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan diukur menggunakan skala *likert*.

3. Sanksi pajak yaitu faktor luar yang bisa memaksakan WP agar terus mematuhi ketentuan atau UU yang diberlakukan, pada akhirnya sanksi yaitu halangan yang memaksa sehingga WP tidak mengabaikan ketentuan pajak. Sanksi perpajakan dikenai kepada para WP yang tidak mentaati aturan dalam UU Perpajakan dengan tujuan supaya WP patuh menjalankan kewajiban pajaknya (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). Dalam penelitian ini sanksi perpajakan pengukurannya mempergunakan skala *likert*.

Supaya lebih jelasnya definisi operasional variabel, indikator serta skala pengukuran pada penelitian ini disajikan tabel 3.1 variabel operasional di bawah :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)	Suatu tindakan mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang diberlakukan. Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan telah melaporkan SPT sebelum batas akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak telah mendaftarkan diri dan sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas kemauan diri sendiri. 2. Wajib Pajak telah melapor SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan. 3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT dan rutin melaporkan SPT setiap tahun. 4. Wajib Pajak telah 	Skala <i>Likert</i>

			<p>memahami batas akhir pelaporan SPT dan mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan</p> <p>5. Wajib pajak tidak pernah mendapat sanksi atau denda karena kelalaian dalam melaporkan SPT.</p>	
2.	<i>E-Filing (X1)</i>	<p>Sistem pelaporan atau pengajuan pajak dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara elektronik (<i>e-filling</i>) dengan sistem <i>online real time</i>. Sistem elektronik ini memudahkan WP untuk mengajukan SPT tanpa harus antri di KPP sehingga terasa lebih edisien dan efektif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilan <i>e-filing</i> yang mudah digunakan 2. Bisa menghemat energi serta biaya dikarenakan tidak harus ke KPP untuk Pelaporan SPT. 3. Bisa digunakan dimanapun oleh Wajib Pajak. 4. Selalu digunakan setiap kali melaporkan Pajak. 5. Memberi banyak manfaat dalam pelaporan SPT. 6. Akan selalu digunakan untuk melaporkan SPT. 	Skala <i>Likert</i>
3.	Pemahaman Perpajakan (X2)	<p>Pemahaman perpajakan yaitu wawasan menyeluruh tentang semua aturan dalam pajak. Tingkat pemahaman WP diukur dari wawasan WP terhadap info perpajakan dan hukum perpajakan yang membuat WP patuh pada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. 2. Fungsi Pajak. 3. Hak dan kewajiban perpajakan. 4. Sanksi Perpajakan yang berlaku. 5. Tarif pajak Penghasilan Tidak 	Skala <i>Likert</i>

		kewajiban perpajakan.	Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).	
4.	Sanksi Perpajakan (X3)	Faktor luar yang bisa memaksakan WP agar terus mematuhi ketentuan atau UU yang diberlakukan, pada akhirnya sanksi yaitu halangan yang memaksa sehingga WP tidak mengabaikan ketentuan pajak. Sanksi perpajakan dikenai kepada para WP yang tidak mentaati aturan dalam UU Perpajakan dengan tujuan supaya WP patuh menjalankan kewajiban pajaknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Sarana untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak. 3. Sanksi administrasi dan pidana yang dikenai bagi orang yang melanggar peraturan pajak memberatkan. 4. Dilaksanakan secara tegas kepada setiap WP yang melanggar. 5. Dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 	Skala <i>Likert</i>

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 319.154 Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3.2 Sampel

Sampel diambil menggunakan teknik *Simple Random sampling* atau teknik penentuan sampel yang diambil acak. Metode dalam pengambilan sampel

dihitung dengan rumus slovin dimana tingkat kesalahannya yaitu 10% atau 0,1 (Prasetyo & Jannah, 2016 : 137)

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)} \quad \text{Rumus 3.1 Slovin}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Jumlah Anggota Populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) sebesar 10% atau 0,1

Dengan rumusan *slovin* tersebut, maka jumlah sampel bisa dihitung :

$$n = \frac{319.154}{1 + (319.154 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{319.154}{3.192,54} = 99,9$$

Dari perhitungan sampel diatas, jumlah sampel yang diperoleh sebesar 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data menggunakan sumber data primer. Sumber utama data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data dari tanggapan responden dengan menggunakan kuesioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu Teknik Kuesioner (Angket) yang dilaksanakan secara *online* melalui *Google Form*.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa akurat suatu elemen saat mengukur suatu objek. Uji validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pearson Product Moment*. Kriteria untuk menentukan valid tidaknya suatu variabel adalah sebagai berikut (Priyatno, 2012 : 117) :

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, item dianggap valid.
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, item dianggap tidak valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk memperlihatkan seberapa andal alat terkait dan dipergunakan menjadi alat guna mengumpulkan data (Nugroho, 2011 : 27) . Uji yang digunakan untuk memastikan reliabilitas data dalam penelitian ini yaitu *Cronbach's Alpha*. Kriteria uji ini dianggap reliabel jika *Cronbach's alpha* $> 0,60$ (Gani & Amalia, 2015 : 120).

3.6.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dipakai guna mendeskripsikan keadaan variabel penelitian. Analisis deskriptif dapat diberikan dalam bentuk *min*, *max*, *range*,

median, modus, standar deviasi, dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi. Ini juga dapat dinyatakan sebagai nilai rata-rata item dan nilai total item. Hasil analisis teknikal ini menunjukkan bahwa keadaan variabel baik/tinggi, cukup/sedang, atau buruk / rendah (Widodo, 2018 : 76).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan guna memahami apakah sebaran datanya normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria keputusan pengujian ini yaitu (Priyatno, 2012 : 33) :

1. Apabila signifikansi $> 0,05$, data berdistribusi normal.
2. Apabila signifikansi $< 0,05$, data tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan guna memahami apakah terdapat hubungan linier yang mendekati ataupun sempurna diantara variabel bebasnya. Pada model regresi yang baik, sebaiknya tidak ada multikolinearitas. Uji yang dipergunakan dengan mengamati koefisien *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan dasar bahwa bila $VIF < 10$ dan toleransi $> 0,1$ mengartikan tidak ada multikolinearitas (Priyatno, 2012 : 93).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini diperlukan guna memahami varians yang diamati pada model regresi. Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji *Park Gleyser*. Uji *Park Gleyser* dilakukan dengan mengkorelasikan nilai residual absolut dengan masing-masing variabel independen. Model tidak mengalami heteroskedastisitas bila didapatkan signifikansi > nilai alpha (0,05) (Wibowo, 2012 : 93).

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini diperlukan guna menentukan hubungan fungsional antara beberapa variabel independen yang digabungkan sebagai variabel dependennya. Persamaan regresi linear berganda yaitu (Nugroho, 2011 : 92) :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e \quad \text{Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT

a = nilai konstanta

b = nilai koefisien regresi

x_1 = *E-Filing*

x_2 = Pemahaman Perpajakan

x_3 = Sanksi Perpajakan

e = *eror*

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (T)

Uji ini diperlukan guna menguji hubungan antara variabel independent dengan variabel dependennya. Adapun tingkat pengujian uji parsial adalah sebagai berikut (Nugroho, 2011 : 101) :

1. Bila $T_{hitung} > T_{tabel}$, H_a diterima H_0 ditolak.
2. Bila $T_{hitung} < T_{tabel}$, H_a ditolak H_0 diterima.

Kriteria pengujian uji parsial adalah sebagai berikut (Chandrarin, 2017 : 142) :

1. Bila signifikan $< 0,05$, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel dependennya.
2. Bila signifikan $> 0,05$, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependennya.

3.6.5.2 Uji Simultan (F)

Uji ini diperlukan guna memahami bersama-sama apakah secara simultan variabel independen ada hubungan signifikan dengan variabel dependennya. Adapun tingkat pengujian uji simultan adalah sebagai berikut (Nugroho, 2011 : 100) :

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_a diterima H_0 ditolak.
2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_a ditolak H_0 diterima.

Kriteria pengujian uji simultan yaitu (Chandrarin, 2017 : 140) :

1. Bila signifikan $< 0,05$, variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan pada variabel dependennya.

2. Bila nilai signifikan $> 0,05$, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependennya.

3.6.5.3 Analisis Determinasi (R^2)

Analisis ini dipakai guna memahami jumlah persentase pengaruh variabel independen dalam model regresi yang secara bersamaan memberi pengaruh pada variabel dependennya (Wibowo, 2012 : 135). Analisis determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah KPP Pratama Batam Selatan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah, Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan 6 bulan, terhitung dari September hingga Februari. Lebih jelasnya disajikan di bawah ini :

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																											
		2020												2021															
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan dan Input judul				■																								
2.	Penyelesaian Proposal dan Revisi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3.	Penyusunan dan Sebar Kuesioner													■	■	■	■												
4.	Pengumpulan dan pengolahan data															■	■	■	■	■	■								
5.	Penyelesaian Skripsi															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6.	Upload Jurnal																			■	■	■	■	■	■				
7.	Penyerahan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■